

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK  
KEPADA TERGUGAT**

Nomor. 7/Pdt.G/2024/PN Rno

Pada hari **RABU** tanggal **28** **AGUSTUS** **2024** saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G/2024/PN Rno

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

Nama : **Yusilva Natalia**  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Alamat dahulu di, Jl. Tunganamo-Palabuhan Fery, No. 5314056512780001, RT 004 RW 002, Desa Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao dan sekarang tidak diketahui keberadaannya.  
Sebagai : **TERGUGAT ;**

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No 7/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 28 Agustus 2024, antara :

**MELKIANUS LEOANAK.....SEBAGAI PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

**YUSILVA NATALIA..... SEBAGAI TERGUGAT;**

yang amarnya berbunyi :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 7 Juni 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 10/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang pada tanggal 7 Juni 2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan pemeliharaan dan pendidikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Maria Novita Leoanak, perempuan, lahir di Rote pada tanggal 18 Februari 1999, anak Rian Leoanak, laki-laki, lahir di Rote pada tanggal 25 Mei 2002, anak Irowansa Leoanak, laki-laki, lahir di Rote pada tanggal 12 September 2006 sampai dengan dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di pengadilan, halaman web pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.

  
Jurusita Pengganti,  
  
Gifari Syaban Fadhil, S.H